

**LARANGAN MEROKOK SAAT BERKENDARA DALAM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12
TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ZULFA NURUL HANIFAH
NIM. 1817303088**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zulfa Nurul Hanifah
NIM : 1817303088
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul, “**Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perspektif *Maslahah***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan karya orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan, Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Zulfa Nurul Hanifah

NIM. 1817303088


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 12 Tahun 2019 Perspektif Masalah"**

Yang disusun oleh **Zulfa Nurul Hanifah (NIM. 1817303088)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Mikmawati, M.ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Agus Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 2030088302

Purwokerto, 25 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S. Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Zulfa Nurul Hanifah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'aikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Zulfa Nurul Hanifah
NIM : 1817303088
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perspektif *Maṣlaḥah***

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing


Agus Setiawan, S.H., M.H
NIDN. 2030088302

**LARANGAN MEROKOK SAAT BERKENDARA DALAM PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 PERSPEKTIF
MAŞLAHAH**

ABSTRAK

**Zulfa Nurul Hanifah
NIM. 1817303088**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Konsentrasi saat berkendara menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor. Hal tersebut sebagai bentuk menciptakan keselamatan dalam berkendara untuk menghindari timbulnya risiko kecelakaan. Berkaitan dengan konsentrasi dan keselamatan saat berkendara, fenomena aktivitas merokok saat berkendara, khususnya sepeda motor dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Pengguna jalan atau pengemudi kendaraan lainnya dapat terkena paparan abu rokok. Oleh karena itu, kementerian perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan larangan merokok saat berkendara dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 Perspektif *Maşlahah*.

Penelitian yang penulis gunakan disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan pengumpulan data berupa dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019, mengatur pentingnya keselamatan dan keamanan pengguna sepeda motor saat berkendara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 huruf k dan Pasal 6 huruf c yang menjelaskan untuk lebih berkonsentrasi dan tidak melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi saat mengemudi, seperti merokok saat sedang mengendarai sepeda motor. Sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan saat berkendara akibat kelalaian, seperti yang tertuang dalam Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009, serta meminimalisir hal yang dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ditinjau dari perspektif *maşlahah*, peraturan ini termasuk ke dalam *maşlahah hājiyyāt*. Peraturan ini tidak bersifat darurat, namun dapat memberikan keselamatann dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Kata kunci: Larangan Merokok, Konsentrasi, Mengemudi, *Maşlahah*

MOTTO

*“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”*

- Q.S. Al Insyirah: 5-6

*No matter who and where you're
You're more than what you have accomplished
What matters is just how well you put effort into the progress*

- Anggi Marzuki



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalāh</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

--َ---	Fatḥah	Ditulis	A
--ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥaylī</i>


E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥaylī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘ālamīn, atas penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, “Bapak Ending dan Mamah Wiwi” sebagai *best support system* yang sangat berpengaruh dalam perjalanan saya selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Tak lupa sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan disetiap proses panjang, meskipun banyak hambatan dan rintangan yang terjadi. Terima kasih untuk tidak menyerah dan mau berusaha hingga tuntas. *Dear myself, you'll be stronger than ever because there are better days ahead.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya, serta memberikan kesempatan dan kemudahan bagi penulis untuk dapat menuntut ilmu hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya. Penyelesaian skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyangang gelar sarjana hukum (SH).

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, motivasi, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, dengan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (Alm), terima kasih untuk segala ilmu, motivasi, dan pengalaman yang luar biasa. Semoga apa yang telah Almarhum ajarkan kepada kami dapat menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus;
10. Agus Setiawan, S.H.I., M.H., Dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktu, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta masukan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Ending Kurnia dan Ibu Wigatiningsih, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tiada henti dengan ikhlas dan sabar tanpa syarat untuk kesuksesan penulis;
13. Kedua adik saya tercinta Alifah Nur Wasilah dan Muhammad Fauziy Ramadhan, terima kasih atas doa, dukungan dan semangatnya kepada penulis;

14. Sahabat perjuangan saya Arifa Nur Isnaeni, S.H. terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membantu penulis dalam berbagai hal selama proses penyusunan skripsi ini;
15. Sahabat-sahabat perkuliahan saya Nida, Dina, Ghina. Terima kasih telah memberikan warna di masa perkuliahan, serta selalu saling menguatkan dan memberikan segala dukungan;
16. Sahabat saya Dinda, Nanda, Isna, Wina, dan Vicka, terima kasih banyak sudah mendengarkan keluh kesah penulis, telah menguatkan dan memberikan dukungan, serta afirmasi positif selama proses penyusunan skripsi ini;
17. Teman-teman seperjuangan HTN 2018, khususnya HTN B. terima kasih telah memberikan hari yang berwarna, bermakna dan menyenangkan selama masa studi;
18. Teman-teman IM-Jabodetabek, Urup Project Purwokerto, WCD Banyumas 2020 yang memberikan pengalaman luar biasa;
19. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebut satu-persatu;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 29 Desember 2023

Penulis,



Zulfa Nurul Hanifah

NIM. 1817303088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR	25
A. Eksistensi dan Fungsi Peraturan Menteri	25
B. Definisi dan Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	29
C. Faktor Penegakan Hukum	34
D. Aspek Wajib Pengguna Sepeda Motor	36
E. Konsep <i>Maslahah</i>	38
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	38

2. <i>Macam-Macam Masalahah</i>	42
3. <i>Kaidah Masalahah</i>	46
BAB III GAMBARAN UMUM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019	50
A. Latar Belakang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.....	50
B. Regulasi Peraturan Keselamatan Berkendara Bagi Pengemudi Sepeda Motor.	53
BAB IV ANALISIS LARANGAN MEROKOK SAAT BERKENDARA DALAM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i>	58
A. Analisis Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019	58
B. Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perspektif <i>Maslahah</i>	70
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
- Tabel 1.2 Data Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Tahun 2023
- Tabel 1.3 Survey Riwayat Kecelakaan Akibat Aktivitas Merokok Saat Berkendara
- Tabel 1.4 Survey Tanggapan Perokok Pasif Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Merokok Saat Berkendara



DAFTAR SINGKATAN

SAW	: <i>Ṣallalāhu ‘alaihi wa sallama</i>
SWT	: <i>Subhānahu wa ta’ālā</i>
Permenhub	: Peraturan Menteri Perhubungan
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UULLAJ	: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lakalantas	: Kecelakaan Lalu Lintas



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum (*Rechtstaat*) dipandang sebagai salah satu cara terbaik untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara atas dasar demokrasi dengan suatu konstitusi yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat.¹ Indonesia merupakan negara yang menganut (*Rechtstaat*). Negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang diatur oleh hukum, bukan rakyat. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Semua tindakan pemerintah dan warga negara di negara hukum harus mematuhi hukum yang berlaku.

Hukum merupakan hierarki norma yang mengacu pada konstitusi yang dibentuk untuk menjamin kepentingan warga negara yang diantaranya ialah kedudukan dan hak warga negaranya. Sehingga, hak asasi manusia (HAM) dijunjung tinggi dalam negara hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, dan barangsiapa yang melanggar norma-norma ini dapat dikenakan sanksi atau dihadapkan pada tuntutan oleh pihak berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.² Pada dasarnya, hukum adalah seperangkat norma yang memiliki sifat memaksa dan mengikat, artinya

¹ Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtstaat or Machtstaat)*, (Makassar: CV. Social Politik Genius, 2018), hlm. 48.

² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9.

semua orang harus mematuhi. Hal ini juga mengatur perilaku manusia yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat melalui interaksi dengan manusia lainnya. Kehidupan manusia dalam masyarakat, perilaku antara sesama manusia harus diatur agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur. Oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk mematuhi aturan - aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang sering dikenal sebagai norma atau hukum. Hal ini dapat kita lihat bahwa fungsi hukum menjadi sangat berpengaruh dalam masyarakat, karena membantu mengatur interaksi antara sesama manusia, serta sebagai sarana dalam pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Aturan tidak hanya berada di lingkungan rumah, sekolah, kantor, maupun tempat umum. Bahkan, pengguna jalan dengan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki memiliki aturan berlaku yang harus dipatuhi. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menjadikan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang paling banyak digunakan, karena mempermudah aktivitas sehari-hari. Transportasi merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam rutinitas harian, baik melalui jalur darat, air, ataupun udara yang dapat mempermudah dan mengoptimalkan penggunaan waktu menuju lokasi tujuan.

Sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi darat yang paling banyak digunakan karena mudah dipakai, terjangkau bagi sebagian kalangan

masyarakat dan harganya relatif murah. Berdasarkan data kendaraan di setiap pulau, total kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 154.236.431 unit.³ Jumlah data ini akan terus berubah dan bertambah seiring waktu, sehingga peningkatan kepadatan lalu lintas semakin terasa di jalan menuju kantor, sekolah, daerah wisata, kawasan perdagangan seperti pasar, terutama pada *rush hour*. Peningkatan kepadatan tersebut tidak dipungkiri dapat menambah jumlah kasus lalu lintas di Indonesia menjadi kompleks sejalan bertambahnya jumlah penduduk serta jumlah kendaraan yang meningkat, khususnya pada kendaraan bermotor.

Padatnya lalu lintas darat dalam penggunaan kendaraan bermotor, terutama ketika terjadi kemacetan dapat membuat pengemudi kelelahan, sehingga fokus dalam mengemudi berkurang. Hal ini menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas, selain itu kecepatan tinggi dalam berkendara ataupun melakukan aktivitas merokok saat berkendara yang mengakibatkan pengendara lain terkena paparan asap atau abu rokok yang dapat membahayakan orang lain. Keselamatan diri sendiri maupun orang lain menjadi terancam akibat kelalaian dalam berkendara, guna mengantisipasi perihal tersebut, maka dibutuhkan suatu aturan yang dapat mengatur sikap masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.

Menyadari pentingnya keselamatan setiap warga negaranya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Permenhub No. 12/2019) tentang perlindungan

³Liputan6, "Jumlah Kendaraan di Indonesia Tembus 154 Juta Unit", <https://www.liputan6.com/>, diakses pada Selasa, 5 september 2023, pukul 16.22 WIB.

keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Aturan tersebut menjadi sebuah kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat dengan memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, keteraturan, dan keterjangkauan terhadap penggunaan sepeda motor.⁴ Sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut, telah diberlakukan terlebih dahulu produk hukum yang menjadi dasar hukum dalam mengatur tata tertib dan etika berlalu lintas, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU No. 22/2009). Sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat 1 berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”*

Pasal tersebut relevan dengan Pasal 6 huruf c Permenhub No. 12/2019 berbunyi *“Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.”*⁵ Pasal tersebut mengatur pengguna sepeda motor agar konsentrasi dan disiplin dalam mengemudikan kendaraannya. Selain itu, ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengatur perilaku berlalu lintas demi kepentingan umum dan keselamatan.

Hal ini tidak hanya menjaga konsentrasi, tetapi juga melindungi hak dan keselamatan pengguna jalan lainnya yang terdampak oleh perilaku

⁴ M. Yulianingsih dan Fridino, “Implementasi UU No, 22 Tahun 2009 Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm SNI Di Kecamatan Tebas”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 112. [https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/.](https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/), diakses 30 November 2022, pukul 23.39 WIB.

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

pengemudi yang tidak patuh terhadap aturan ini. Peraturan ini dibuat sebagai bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya. Ini adalah langkah penting untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan hak asasi setiap orang untuk hidup dan berkendara dengan aman.

Diketahui bahwa terdapat dampak yang dirasakan dari kurang tertib dan disiplin dalam berlalu lintas saat melakukan aktivitas merokok sambil berkendara yang dinilai merugikan pengendara lain. Seorang perempuan yang mengalami iritasi mata akibat terpaan abu rokok yang mengenai matanya, disebabkan oleh pengendara lain yang berada didepannya yang sedang merokok.⁶ Hal serupa juga dirasakan oleh Safinatun, ia terkena abu rokok pengendara motor lain ketika hendak membeli makanan dengan sepupunya saat mengendarai sepeda motor. Akibatnya, ia harus dirawat oleh dokter spesialis mata karena luka yang cukup serius, serta harus memakai perban di mata kirinya selama masa penyembuhan.⁷

Melihat dampak dari aktivitas merokok saat berkendara, hal ini sangat merugikan dan dapat membahayakan pengendara lain. Kebijakan pemerintah dibuat bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga, larangan merokok ini juga bertujuan agar pengendara tetap berkonsentrasi saat berkendara. Supaya, tidak membahayakan orang lain maupun dirinya.

Dalam Islam, dijelaskan bahwa mewujudkan kemaslahatan manusia, baik

⁶ Aprida Mega Nanda, "Kejadian Lagi, Perempuan Kena Abu Rokok Pengguna Jalan Lain", <https://otomotif.kompas.com/>, diakses pada 14 Januari 2023, pukul 19.19 WIB.

⁷ Abdul Muamar, "Bahaya Merokok Sambil Motoran Menurut dr. Tirta, Bisa Butakan Mata Orang Lain", www.indozone.id, diakses pada 16 Mei 2023, pukul 20.25 WIB.

dalam kehidupan dunia maupun di akhirat merupakan prinsip utama syariat Islam. Dalam Islam dikenal dengan konsep *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum *maṣlaḥah* merupakan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan.⁸

Dalam teori ushul fikih, Imam al-Ghazali membicarakan konsep *maṣlaḥah* sebagai pedoman untuk mengenali alasan dari suatu produk hukum, bukan *maṣlaḥah* sebagai suatu metode *istinbāt* yang independen dengan bergantung pada qiyas. Menurutnya, mencapai kemanfaatan dan menolak mudharat melalui menjaga dan memelihara tujuan syariat merupakan tujuan *maṣlaḥah*. Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan syariat diketahui melalui al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*. Tujuan syariat yang dimaksud berkaitan dengan manusia yang meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁹ Dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah*, mengacu pada kebaikan yang dapat dilihat secara logis yang bertujuan untuk membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi manusia. Segala sesuatu yang dianggap baik menurut akal yang sehat seharusnya sesuai dengan tujuan syariat yang ditetapkan dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada petunjuk yang secara khusus menolaknya dan

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), II: 323.

⁹ Darul Faizin, "Memahami Konsep *Maṣlaḥah* Imam al-Ghazali Dalam Pelajaran Usul Fikih", *MudarrisunaI*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 421. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/>, diakses 26 Juli 2023, pukul 18.55 WIB.

tidak ada petunjuk yang mengetahuinya. Dalam skripsi ini, perspektif yang digunakan ialah *maṣlahah ḥājiyyāt*.

Perlunya konsentrasi dalam berkendara menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor, karena membawa manfaat dan menghindarkan kerugian. Salah satu hal yang dapat mengganggu konsentrasi dalam berkendara, yaitu kegiatan merokok yang menyebabkan kerugian bagi pengendara lain. Sebagai bentuk respon akan hal itu, menteri perhubungan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Permenhub No. 12/2019, dimana pada Pasal 6 huruf c telah melarang secara jelas aktivitas merokok sambil mengendarai sepeda motor yang mana merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Tujuan dari aturan ini untuk kenyamanan berkendara dan keselamatan masyarakat khususnya pengguna sepeda motor.

Sejauh mana regulasi larangan merokok saat mengendarai sepeda motor dapat menjadi solusi dari masalah yang terjadi. Larangan merokok saat berkendara merupakan tindakan yang diambil dalam rangka melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor, dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan kemaslahatan serta perlindungan terhadap hak individu. Hal ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan tatanan hukum yang mendukung kenyamanan dan keselamatan dalam interaksi sosial dan lalu lintas di masyarakat. Sehingga, larangan ini dibuat sebagai bentuk agar pengemudi sepeda motor berkonsentrasi dalam berkendara. Supaya

meminimalisir timbulnya kerugian yang membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor dinilai dapat membahayakan orang lain. Hal tersebut menjadi dasar atas ketertarikan penulis dalam melakukan sebuah penelitian dengan judul “Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perspektif *Maṣlahah*”.

B. Definisi Operasional

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri perhubungan menjelaskan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan bagi masyarakat, agar tertib dalam penggunaan sepeda motor.

2. Pengemudi Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Rumah-rumah yang dimaksud ialah bagian dari sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.¹⁰ Orang yang memiliki sepeda motor bisa dipastikan merupakan pengguna sepeda

¹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019.

motor. Namun dalam pembahasan ini, yang dimaksud pengguna sepeda motor adalah pengemudi aktif dan penumpang sepeda motor atau orang yang sedang menggunakan sepeda motor pasif.

3. Larangan Merokok

Larangan diartikan sebagai perintah yang ditujukan untuk melarang melakukan suatu perbuatan. Sedangkan, merokok ialah gulungan kertas yang berisi tembakau yang dibakar, kemudian menghisap asap pembakaran tersebut. Efek samping dari merokok ini dapat menimbulkan penyakit seperti paru-paru, impoten, penyakit mulut dan tenggorokan, dan lainnya. Dalam penelitian ini, larangan merokok yang dimaksud adalah suatu kebijakan atau perintah untuk melarang aktivitas merokok saat berkendara, agar konsentrasi bagi pengendara tetap terjaga.

4. *Maṣlahah*

Maṣlahah merupakan segala sesuatu yang bermanfaat yang dapat mendatangkan kebaikan bagi manusia dan menghindari kerusakan. Perspektif *maṣlahah* yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya aturan larangan merokok bagi pengendara yang melakukan aktivitas merokok ketika berkendara. Aturan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan dimaksudkan sebagai bentuk kemaslahatan bagi masyarakat dan supaya tidak berdampak pada kemudharatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis terhadap larangan merokok bagi pengemudi sepeda motor saat berkendara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019?
2. Bagaimana larangan merokok bagi pengemudi sepeda motor saat berkendara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 perspektif *masalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan larangan merokok saat berkendara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Ditinjau Berdasarkan Perspektif *Masalah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat yang bersifat secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman atau menambah wawasan dan nalar kritis bagi penulis, mahasiswa maupun masyarakat umum serta bisa memberikan edukasi kepada masyarakat

bahwa peraturan ini untuk kebaikan bersama. Selain itu, sebagai kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perspektif *Maṣlahah*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian secara praktis ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi bahan masukan bagi prara praktisi hukum dalam pembangunan hukum nasional yang berkaitan dengan Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perspektif *Maṣlahah*.

F. Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Yelita Putri Pramithasari

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Berkendara Sambil Merokok (Studi di Wilayah Polres Kabupaten Malang)*”. Skripsi ini dibuat pada tahun 2020 dengan fokus pembahasan mengenai faktor penyebab ketidakpatuhan pengendara bermotor dalam berkendara sambil merokok serta upaya bagi satuan lalu lintas Polres Kabupaten Malang

dalam penegakan pelanggaran lalu lintas.¹¹ Perbedaan dengan skripsi penulis berfokus pada aturan larangan merokok saat berkendara dalam Permenhub nomor 12 Tahun 2019.

2. Skripsi Revi Silvia

Skripsi yang berjudul, “*Eksistensi Pasal 6 Huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Ditinjau Dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Fiqh Siyasaḥ*”, Skripsi ini dibuat pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada eksistensi pasal 6 huruf c Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 ditinjau dari kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah.¹² sedangkan penelitian penulis yaitu pada larangan merokok saat mengendarai sepeda motor pada Pasal 6 huruf c Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah*. Skripsi penulis dengan skripsi diatas sama-sama membahas dengan perspektif Islam.

3. Skripsi oleh Aprilia Ruly Widoharuni

Skripsi yang berjudul “*Larangan Merokok Saat Mengemudi (Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan*

¹¹ Yelitha Putri Pramithasari, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Berkendara Sambil Merokok (Studi Wilayah Polres Kabupaten Malang)”. *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 6.

¹² Revi Silvia, “Eksistensi Pasal 6 Huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2019 Ditinjau dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Fiqh Siyasaḥ”, *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021), hlm. 10.

Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat”), Skripsi ini dibuat tahun 2020. Fokus pembahasan skripsi ini merupakan kekuatan hukum pada Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 6 huruf c Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat terkait larangan merokok saat berkendara sepeda motor.¹³ Sedangkan, penelitian ini terlihat sama dengan penulis yakni memiliki kesamaan dalam menganalisis Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 terkait larangan merokok saat berkendara, tetapi perbedaannya terletak pada skripsi yang diteliti oleh penulis fokus pada aturan larangan merokok Permenhub nomor 12 Tahun 2019 terkait aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor perspektif *maṣlahah*.

4. Jurnal oleh Muhammad Bagus Rendy Pradana dan Tomy Michael

Jurnal yang berjudul “*Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengendara Bermotor Yang Merokok Di Jalan Di Kota Surabaya*”, Jurnal ini diterbitkan pada 2022. Karya ilmiah ini membahas bagaimana regulasi peraturan Menteri perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dengan studi wilayah di Kota Surabaya. Setelah dilakukan penelitian dengan pengisian kuisioner oleh warga Kota Surabaya dan wawancara dengan dua informan dari institut

¹³ Aprilia Widoharuni, “Larangan Merokok Saat Mengemudi (analisis yuridis berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan Menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat)”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2020), hlm. 6.

terkait, berdasarkan data yang diperoleh peneliti disimpulkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri perhubungan dinilai kurang efektif. Hal ini karena tidak adanya sanksi pada aturan tersebut.¹⁴ Perbedaan dengan skripsi penulis yakni berfokus pada Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai larangan aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor yang dilihat melalui perspektif hukum Islam.

5. Jurnal oleh Fitrah Puspawahyu H., dan Ni Komang Ratih K. D.

Jurnal yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal ini diterbitkan pada 2022. Fokus karya ilmiah ini, yaitu pada faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait perilaku merokok dalam mengendarai kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 di Denpasar serta upaya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terkait larangan merokok saat berkendara.¹⁵ Perbedaan dengan skripsi penulis, yaitu berfokus pada larangan merokok saat berkendara yang telah diatur pada Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

¹⁴ M. Bagus Rendy P. dan Tomy Michael, “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengendara Bermotor Yang Merokok di Jalan di Kota Surabaya”, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022, hlm. 270-273. <http://journal.unigha.ac.id.>, diakses 10 Juni 2023, pukul 10.09 WIB.

¹⁵ Fitria Puspawahyu H. dan Ni Komang Ratih K. D., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendarai Kendaraan bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jumaha*, Vol. 01, No. 01, April 2022, hlm. 162-166. <https://e-journal.unmas.ac.id.>, diakses 10 Juni 2023, pukul 10.30 WIB.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Berkendara Sambil Merokok (Studi di Wilayah Polres Kabupaten Malang)	Yelita Putri Pramithasari	Persamaan penelitian terletak pada subjek aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor	Objek penelitian tersebut, yakni upaya satuan lalu lintas Polres Kabupaten Malang dalam penegakan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan, objek penelitian penulis ialah menganalisis Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019
2.	Eksistensi Pasal	Revi Silvia	Persamaan	Objek penelitian

	6 Huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2019 Ditinjau Dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Fiqh Siyasah		penelitian tersebut dengan penulis yakni sama-sama membahas menggunakan perspektif Islam	tersebut, yakni Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 ditinjau dari Peraturan Perundang- undangan dan Fiqh Siyasah. Sedangkan Objek penelitian penulis ada pada Pasal 6 Huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif <i>maṣlahah</i>
3.	Larangan Merokok Saat Mengemudi	Aprilia Ruly Widoharuni	Persamaan penelitian dengan	Objek penelitian tersebut ialah analisis UU Nomor

<p>(Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan</p>		<p>skripsi penulis, yakni tujuan adanya Permenhub untuk keamanan dan keselamatan pada pengguna sepeda motor</p>	<p>12 Tahun 2009 dan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Sedangkan objek penulis ialah Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 perspektif <i>Maslahah</i>.</p>
---	--	---	--

	Masyarakat)			
4.	Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengendara Bermotor Yang Merokok di Jalan di Kota Surabaya	M. Bagus Rendy P. dan Tomy Michael	Persamaan jurnal dengan skripsi penulis adalah membahas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019	Jurnal Bagus Rendy dan Tomy Michael membahas tentang efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 di wilayah Kota Surabaya, sedangkan skripsi yang akan saya tulis membahas tinjauan yuridis terhadap larangan merokok saat berkendara.
5.	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku	Fitrah Puspawahyu H., dan Ni Komang Ratih K. D.	Persamaan dengan skripsi penulis, yakni faktor penyebab	Jurnal yang dibahas mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan upaya

Merokok		pelanggaran	aparatus penegak
Dalam		lalu lintas	hukum dalam
Mengendarai		dalam	penegakan hukum
Kendaraan		berkendara	terkait pelanggaran
Bermotor di			merokok sambil
Denpasar Pada			mengendarai
Masa Covid-19			kendaraan
			bermotor pada
			masa covid-19,
			sedangkan skripsi
			penulis membahas
			mengenai larangan
			merokok pada
			pasal 6 huruf c
			Peraturan Menteri
			Perhubungan
			Nomor 12 Tahun
			2019

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi penjelasan tentang rencana dan konsep penelitian yang akan dilakukan untuk menjawab pada permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan disusun berdasarkan kepastakaan (*library research*). Studi kepastakaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian, dengan kata lain memanfaatkan sumber kepastakaan sebagai bahan dalam penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.¹⁶ Penelitian kepastakaan ini mencakup berbagai kegiatan seperti pengumpulan data yang relevan, membaca, mencatat, dan mengolah data. Secara sederhana, penelitian kepastakaan memanfaatkan sumber kepastakaan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dihasilkan dari penalaran induktif didasarkan pada pengamatan observasi partisipatif dari fenomena sosial, meliputi keadaan masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang dimana berkaitan dengan objek-objek ilmu budaya, ekonomi, sosial, hukum, humaniora, sejarah dan lainnya.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari orang-orang yang terkait secara langsung atau masyarakat terhadap objek penelitian.¹⁸

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

¹⁷ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 7.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), hlm. 62.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dari objek penelitian atau data yang mengutip dari sumber lainnya. Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang diperoleh yakni berasal dari bahan kepustakaan atau data yang telah ada sebelumnya, kemudian dijadikan sebagai penambah data primer atau data pelengkap. Misalnya, buku, jurnal, skripsi, tesis, dokumen, dan bentuk informasi tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sebelumnya yang telah dikumpulkan oleh penulis dan digunakan sebagai referensi untuk kelengkapan data penelitian juga disebut sebagai data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk kebutuhan penelitian, melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode berupa teknik dokumentasi,

yakni teknik pengumpulan data atau informasi yang diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan harian, surat, jurnal, arsip foto, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan dalam mendapatkan dokumen-dokumen berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta berbagai jenis literatur lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus pada analisis bahan pustaka seperti literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Pendekatan ini menggambarkan hukum sebagai norma yang melihat pada bagaimana seseorang berperilaku atau dapat dikatakan mengatur perilaku manusia.

Pada penelitian ini yang menjadi acuan dalam pendekatan yaitu aturan larangan merokok pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 huruf c dan UU NRI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa agar pengemudi berkonsentrasi saat berkendara. Sehingga, dengan adanya aturan tersebut pengendara lebih berkonsentrasi saat mengemudikan

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

kendaraan, khususnya sepeda motor dan jika dilihat dari perspektif Islam, hal ini memberikan masalah bagi masyarakat.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya serta untuk memverifikasi data dari suatu fenomena yang memiliki nilai akademis, ilmiah, dan sosial.

Penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah sebuah kegiatan dengan upaya menganalisis data secara sistematis dari memilah dan mengorganisasikan data, selanjutnya data yang telah terpilih diolah menjadi kesatuan data yang utuh, kemudian akan diproses menjadi informasi yang tepat dan akurat sehingga dapat dipublikasikan menjadi skripsi.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab yang akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, Adapun pemaparan sistematika pembahasan sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan, bab pertama memiliki sub bab berupa latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini akan menjelaskan secara umum terkait skripsi yang penulis buat.

BAB II Landasan Teoritis, pada bab kedua penulis akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam skripsi ini, yakni eksistensi dan fungsi peraturan menteri, definisi dan dasar hukum peraturan pelanggaran lalu lintas, faktor penegakan hukum, aspek wajib penggunaan sepeda motor, dan konsep *masalah*.

BAB III Objek penelitian, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan regulasi keselamatan pengguna sepeda motor saat berkendara.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, selanjutnya bab keempat penulis akan membahas jawaban atau hasil dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah,

BAB V Penutup, setelah dijelaskan pemaparan dari hasil dan pembahasan penelitian ini, bab ke empat berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR

A. Eksistensi dan Fungsi Peraturan Menteri

Presiden memiliki otoritas atributif untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) dalam menjalankan UU. Menteri sebagai pembantu Presiden yang memimpin kementerian dan bertanggung jawab kepada Presiden dapat diperintahkan untuk menerapkan peraturan lebih lanjut melalui PP dan Perpres. Konstitusi menyebutkan Bab V Pasal 17 tentang Kementerian Negara, oleh karena itu, kelembagaan menteri dianggap memiliki nilai konstitusional.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Memahami Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang berisi aturan umum yang mengikat sebagaimana dibuat atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga negara melalui proses yang diatur oleh ketentuan hukum yang mengatur hierarki Perundang-undangan di Indonesia.²⁰

Dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat, diperlukan adanya peraturan pelaksana yakni salah satunya ialah peraturan

²⁰ Irfan Ardyan Nusanto, "Analisis Terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.", *Volksgeist*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2021), hlm. 54. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>. Diakses pada 27 September 2023, pukul 14.52 WIB.

menteri, karena merupakan peraturan yang secara substansi bersifat operasional. Selain itu, sebagai peraturan pelaksana yang membentuk peraturan menteri serta memberikan perintah atau amanat kepada peraturan menteri yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat.²¹ Peraturan menteri termasuk jenis peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, karena menteri merupakan pembantu presiden yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan tertentu.

Seringkali diperlukan peraturan pelaksana yang secara substansi bersifat operasional sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan. Peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.²² Selain itu, peraturan tersebut memberikan menteri perintah atau amanat dari Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat.

Eksistensi peraturan menteri memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 yang menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menteri, serta badan yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau pemerintah atas perintah UU.” Pada pasal

²¹ Juwita Putri Pratama, dkk, “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19. No. 4, (Desember 2022), hlm. 876, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/>, diakses pada 27 September 2023, pukul 14.59 WIB.

²² Penjelasan Peraturan Menteri Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, hlm. 9

tersebut, telah secara jelas bahwa eksistensi peraturan menteri diakui oleh negara, baik keberlakuan ataupun eksistensi dari kekuatan hukumnya, selama diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang didirikan atas dasar kewenangan.²³ Meskipun dalam hierarkinya, peraturan menteri tidak termasuk di dalam Pasal 7 ayat (1).

Pada kenyataannya, banyak daerah ketika menyusun peraturan mereka mengabaikan peraturan menteri. Hal ini terjadi karena, jenis peraturan ini tidak termasuk dalam strata dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Retno Saraswati, peraturan menteri harus diakui dan dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan daerah, hal ini karena:²⁴

- 1) Peraturan Menteri mempunyai kedudukan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8 UU No. 12/2011.
- 2) Menteri merupakan pembantu presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945. Menurut Pasal 17 ayat (3), setiap menteri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, menteri memiliki kewenangan yang secara atributif (melekat). Dengan demikian, peraturan menteri seharusnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan tanggung jawab dan fungsinya.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 8 ayat (2)

²⁴ Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang", *Yustisia*, Vol. 2 No. 3 (September-Desember 2013), hlm. 101-102. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/> . diakses pada 28 September 2023, pukul 15.52 WIB.

- 3) Peraturan menteri adalah peraturan pusat yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk peraturan di tingkat daerah. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah pusat dan berfungsi sebagai pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan menteri berlaku secara nasional.
- 4) Pembentukan Perda Kabupaten/Kota tidak perlu menunggu Perda Provinsi untuk dibuat, karena hal itu harus dibuat oleh kedua provinsi dan kota secara bersamaan. Sehingga, tidak mengganggu penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, jika daerah merasa perlu mengatur urusan dalam perda untuk menjalankan otonominya, mereka tidak perlu ragu dan provinsi tidak boleh menghambat proses pembentukannya.

Diketahui bahwa terdapat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perubahan pertama, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam UU tersebut mengalami perubahan didalamnya, tetapi dalam Pasal 8 yang berisi mengenai eksistensi peraturan menteri tidak ditemukan adanya perubahan, termasuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Pasal 17 ayat (1) sampai (4) UUD NRI 1945 (perubahan), presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat para menteri dalam membantu tugas presiden sehari-hari. Fungsi peraturan menteri tergantung pada bidang yang diatur oleh menteri tersebut. Maka, secara umum fungsi peraturan menteri, diantaranya:²⁵

1. Mengisi kekosongan hukum, peraturan menteri memiliki fungsi untuk mengatur secara lebih rinci dan detail pada pelaksanaan Undang-Undang, serta untuk mengisi kekosongan hukum.
2. Mengatur kebijakan, fungsinya untuk mengatur kebijakan dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.
3. Mengatur hal-hal yang bersifat teknis, fungsi ini mengatur pengelolaan teknis di berbagai bidang, seperti pengelolaan tata ruang dan wilayah kota, pengelolaan bandara, pengelolaan jalan raya, dan lainnya.

Peraturan menteri berperan penting dalam menghubungkan kesenjangan antara hukum dan realitas kehidupan masyarakat. Selain itu, sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan UU di tingkat kementerian.

B. Definisi dan Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

1. Definisi Pelanggaran Lalu Lintas

²⁵ Ardilafiza, dkk, "Kedudukan dan karakteristik Peraturan Menteri dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Legislasi Indoensia*, Vol. 19, No. 3, (September 2022), hlm. 372. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/>, diakses pada 15 Desember 2023, pukul 21.10 WIB.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) pelanggaran diartikan perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.²⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, definisi pelanggaran adalah “*Overtredingen*” atau pelanggaran merupakan suatu tindakan yang melanggar dan berkaitan dengan hukum, berarti tidak lebih dari pada perbuatan melawan hukum. Bambang Poernomo menyatakan bahwa pelanggaran adalah *politis on recht* yang berarti perbuatan yang melanggar larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kejahatan adalah *crimineel on recht* berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁷

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan perbedaan antara kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan itu sendiri diatur dalam buku kedua KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP, hal ini dibedakan secara prinsip, yaitu:²⁸

- a. Pelanggaran ialah sanksinya lebih ringan dari kejahatan yang seperti hukuman mati, badan, dll
- b. Percobaan melakukan kejahatan dipidana, sedangkan pelanggaran tidak dipidana,
- c. Tenggang waktu daluwarsa kejahatan lebih lama dari pelanggaran.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/langgar>, diakses pada 20 September 2023, pukul 08.33 WIB.

²⁷ Erly Pangestuti, dkk, “Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP”, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1, (Juli 2021), hlm. 76. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/>, diakses pada 25 September 2023, pukul 14.14 WIB.

²⁸ Marwan H., *KUHP dan KUHP*, cet. 1 (Surabaya, Sinarsindo, 2015), hlm. 19.

Disimpulkan bahwa pelanggaran adalah suatu tindakan/perbuatan yang melawan aturan, seperti ketentuan UU yang berlaku, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi ringan daripada pelaku tindak kejahatan.

Menurut Ramdlon Naning, lalu lintas merupakan gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.²⁹ Menurut Purwodaminto, lalu lintas adalah perjalanan bolak balik; perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; dan perhubungan antara sebuah tempat.³⁰ Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengertian lalu lintas ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Definisi lalu lintas diatas, disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalan umum sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan lalu lintas, baik dengan alat maupun tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan sebagai ruang gerak. Berdasarkan dari definisi pelanggaran dan lalu lintas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang sebagai pengguna jalan, baik pengguna kendaraan bermotor, pejalan kaki, maupun pengguna

²⁹ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 82.

³⁰ W.J.S. Purwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 274.

jalan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Banyak pelanggaran lalu lintas yang dianggap ringan, tetapi dapat menyebabkan kerugian, mengganggu ketertiban umum, dan mengakibatkan kematian. Pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan dan pengemudi kendaraan bermotor yang ketika berkendara sambil merokok adalah contoh pelanggaran lalu lintas. Para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan sebagai lokasi berjualan dan kurangnya konsentrasi ketika berkendara sambil merokok. Hal ini melanggar fungsi jalan yang sebenarnya, serta menyebabkan kerugian bagi sebagian pengguna kendaraan bermotor.

2. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Indonesia dianggap sebagai negara hukum, tetapi pelanggaran hukum masih sering terjadi. Salah satu pelanggaran yang paling umum ialah pelanggaran lalu lintas. Pemerintah telah memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menggunakan jalan maupun berkendara, kendaraan bermotor. Berbagai jenis peraturan hukum, mulai dari tingkat legislatif hingga peraturan menteri telah menetapkan peraturan yang jelas tentang pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi payung hukum atas lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan, terwujudnya pelayanan LLAJ yang tertib, aman, lancar,

selamat, dan untuk mendorong perekonomian nasional serta memajukan kesejahteraan umum; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³¹

Dalam hal ini, UULLAJ mengatur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengguna jalan, pengemudi, serta pengelolaan dan ketentuan pidana apabila UU tersebut dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, UULLAJ akan menerapkan ancaman pelanggaran pidana berupa kelengkapan kendaraan bermotor, kelengkapan pengendara kendaraan bermotor, kelengkapan SIM, larangan aktivitas yang merugikan ataupun membahayakan selama mengemudikan kendaraan bermotor, seperti bermain HP, larangan merokok ataupun hal lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi.

Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan bagi pengendara yang merokok ketika berkendara yang diatur dalam Permenhub Pasal 6 Huruf c Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Aturan ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang menjadi korban kelalaian yang dilakukan oleh sepeda motor yang menyebabkan kerugian hingga kecelakaan lalu lintas.

³¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

C. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Adapun cara yang dilakukan untuk mencapai hal ini ialah dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertanggung jawab menegakkan hukum menurut keselarasan ruang lingkup masing-masing, dan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hikmahanto Juwana menyatakan di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh institusi hukum antara lain ialah kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan peradilan.³² Penegakan hukum memerlukan komitmen moral yang tinggi. Melalui tegaknya hukum, keberlangsungan hidup masyarakat dan negara dapat aman, tertib, dan damai. Namun, jika hukum tidak ditegakkan, maka sulit untuk menciptakan suasana tersebut.

Menurut Lawrence M. Friedman, di dalam hukum dan sistem hukum terdapat tiga faktor penegakan hukum, diantaranya:

1. *Legal structure* yakni seperangkat lembaga hukum yang ada beserta aparaturnya mencakup antara lain pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya, kepolisian dengan para polisinya, dll.
2. *Legal substance* yakni keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

³² Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 3 No. 2, hlm. 222. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol3/iss2/5/> diakses pada 21 September 2023, pukul 10.26 WIB.

3. *Legal culture* yakni sebuah pandangan, keyakinan, kebiasaan, cara berpikir, dan cara bekerja, baik penegak hukum maupun dari masyarakat terhadap hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dari pendapat Lawrence M. Friedman tersebut, posisi penegak hukum sebagai struktur hukum dalam sistem hukum. Karena substansi hukum tanpa penegak hukum akan menjadi hukum mati (*law on the book*).³³ Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam kehidupan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat, hukum tidak akan dipandang ada oleh masyarakat. Akibatnya hukum tidak berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan menjadi tolak ukur legitimasi hukum di tengah realitasnya.

Penegak hukum berkaitan dengan pengaruh pada tingkat pelanggaran, khususnya pelanggaran lalu lintas. Tanpa tindakan tegas yang dilakukan oleh penegak hukum, yakni aparat kepolisian, maka tingkat pelanggaran semakin meningkat. Terdapat lima institusi yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum, diantaranya ialah kementerian negara departemen pekerjaan umum, kementerian negara departemen perhubungan, kementerian negara departemen perindustrian, kementerian negara bidang pengembangan teknologi, dan kepolisian negara republik Indonesia.³⁴ Dalam hal ini, kepolisian adalah instansi yang paling banyak berhubungan dengan

³³ Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2015), hlm. 2.

³⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (3)

masyarakat pengguna jalan, karena mereka bertanggung jawab untuk mengatur pengguna jalan, dan menindak pelaku pelanggaran atau kejahatan.

D. Aspek Wajib Pengguna Sepeda Motor

Penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek:³⁵

- a. Keselamatan;
- b. Keamanan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan; dan
- e. Keteraturan.

Pasal 4

Pemenuhan aspek keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:³⁶

- a. Pengemudi dalam keadaan sehat;
- b. Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
- c. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C;
- d. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas;
- e. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan;
- f. Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi dari 1 (satu) orang;
- g. pengemudi menguasai wilayah operasi;
- h. Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan;
- j. Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam buku perawatan yang dikeluarkan oleh agen pemegang merek;
- k. Pengemudi mengendarai sepeda motor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- l. Pengemudi:
 1. Memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai dengan identitas pengemudi;
 2. Menggunakan celana panjang;
 3. Menggunakan sepatu;
 4. Menggunakan sarung tangan; dan
 5. Membawa jas hujan;
- m. Pengemudi dan penumpang menggunakan helm standar nasional Indonesia.

³⁵ Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019, hlm. 4

³⁶ Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu berupa larangan membawa senjata tajam bagi pengemudi dan penumpang sepeda motor.
- (2) Bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi untuk memenuhi persyaratan aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, perusahaan aplikasi paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencantumkan identitas Penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi;
 - b. Identitas pengemudi dan sepeda motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani;
 - c. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi; dan
 - f. Melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (*panic button*) bagi pengemudi dan penumpang.
- (3) Dalam hal Pengemudi mengangkut penumpang yang tidak sesuai aplikasi, harus ada pernyataan data penumpang pemilik akun.³⁷

Pasal 6

Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:³⁸

- a. Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi;
- b. Pengemudi berperilaku ramah dan sopan; dan
- c. Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan aspek keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang; dan
 - b. Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang.

³⁷ Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019, hlm. 5.

³⁸ Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019, hlm. 6.

- (2) Selain memenuhi aspek keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:³⁹
- a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan alamat yang tercantum pada aplikasi; dan
 - b. Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan yang tercantum di dalam aplikasi.

Pasal 8

Pemenuhan aspek keteraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan, dan menurunkan penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, shelter harus disediakan oleh perusahaan aplikasi; dan
- c. Perusahaan aplikasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra pengemudi terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas.

E. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Menurut bahasa, kata *maṣlahat* berasal dari bahasa Arab yakni *maṣlahah* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Kata *maṣlahah* (المصلحة) sama dengan kata *manfa'ah*, baik dari segi bentuk lafadz maupun maknanya. Dalam hal ini, kata *maṣlahah* bisa merupakan *masdar* yang artinya *ṣalah* (kebaikan), sebagaimana halnya kata *manfa'ah* yang berarti manfaat/kegunaan. *Maṣlahah* bisa juga merupakan *isim mufrad* (kata benda tunggal) dari kata *maṣalih* (المصالح). Sebagaimana halnya kata *manfa'ah* merupakan mufrad dari kata *manfai*.

³⁹ Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019.

⁴⁰ Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019, hlm. 8.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa *maslahat* ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan *kemaslahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, atau kepentingan. Kata manfaat dalam kamus tersebut berarti guna dan faedah. Sedangkan bermanfaat artinya ada manfaatnya, berguna, dan berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata *mudharat* yang berarti rugi/buruk.⁴¹

Menurut istilah hukum Islam, *maṣlaḥah* setiap hal yang bertujuan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Imam al-Ghazali yang mengartikan *maṣlaḥah* sebagai memelihara tujuan hukum Islam (*syara'*). Salah satu konsep penting dalam hukum Islam ialah *maqāsid syarī'ah* atau dikenal dengan tujuan penetapan hukum.

Para ahli teori hukum memandangnya sebagai suatu hal yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan *ijtihad*. Inti dari *maqāsid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Dengan demikian, istilah yang sejalan dengan inti *maqāsid syarī'ah* ialah

⁴¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 21-28.

maṣlaḥah karena penetapan hukum dalam Islam diharapkan memberikan manfaat atau kemaslahatan.⁴²

Tujuan hukum Islam ini merupakan lima hal yang telah disebutkan sebelumnya. Imam al-Ghazali juga menjelaskan bahwa menurut maknanya *maṣlaḥah* ialah meraih/menarik manfaat dan menghindari bahaya.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan istilah *maṣlaḥah*, diantaranya:

- a. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh syar'i yang paling bijaksana kepada hamba-hambanya, yaitu pemeriharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan urutan prioritas penyebutan.
- b. Jamaluddin Abdurrahman mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai semua hal yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan serta untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan utama *maṣlaḥah* adalah menciptakan kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia dan menghindari segala hal yang dapat merusaknya.
- c. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan suatu kemaslahatan, dimana syar'i tidak menentukan hukum kemaslahatan tersebut dan tidak

⁴² Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*. Vol. 44. No. 118, Juni-Agustus 2009. Hlm. 118. <https://jurnal.unisulla.ac.id/>, diakses 21 Desember 2023, pukul 19.29 WIB.

ada bukti apakah *maṣlahah* ini diketahui atau tidak. Karena tidak terikat oleh dalil yang menyalahkan atau membenarkannya.⁴³

- d. Najmuddin at-Thufi mengartikan *maṣlahah* sebagai penyebab tercapainya tujuan syar'i, baik dalam kaitannya dengan ibadah maupun muamalah.⁴⁴
- e. Muhammad Ali Yafie mendefinisikan *maṣlahah* semua hal yang menjadi kebutuhan hidup, dibutuhkan, dan memiliki nilai kepentingan bermanfaat, serta memberikan kebaikan bagi seseorang.⁴⁵

Secara umum *maṣlahah* merupakan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁴⁶ Disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa *maṣlahah* adalah suatu hukum yang menjaga tujuan syara' untuk menciptakan manfaat dan menghindari kerugian atau kerusakan. Hakikat *maṣlahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal yang dapat menghasilkan kebaikan atau mencegah keburukan bagi manusia. Menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, kriteria *maṣlahah* itu mencakup lima hal, yakni

⁴³ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam", *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 53-54. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/>, diakses pada 18 Oktober 2023, pukul 12.22 WIB.

⁴⁴ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 36.

⁴⁵ Anwar Sadat, "Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6, No. 2, Juli 2023, hlm. 38. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/>, diakses pada 10 Desember 2023, pukul 19.03 WIB.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, hlm. 323.

sesuatu yang akan dinilai itu masih berada dalam *nash syara'*; sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an; tidak bertentangan dengan orang tidak bertentangan dengan sunnah; tidak bertentangan dengan *qiyas*; dan tidak mengorbankan *maṣlaḥah* lain yang lebih penting.⁴⁷

2. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Para ulama ushul membagi *maṣlaḥah* berdasarkan tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan prinsip dasar kehidupan manusia. Hal ini dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum yang dibagi menjadi tiga macam, diantaranya:

a. *Maṣlaḥah ḍarūriyyāat*

Maṣlaḥah ḍarūriyyāat ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maṣlaḥah* menjadi dasar bagi kehidupan manusia sebagai tujuan hukum Islam (*maqāsid syarī'ah*) yang dibagi menjadi lima, yaitu;

- 1) Memelihara agama (*Hifz ad-Dīn*), memeluk agama adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia, karena merupakan fitrah dan naluri manusia yang tidak dapat diingkari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Allah telah menetapkan suatu agama yang harus dipelihara oleh setiap orang, baik dalam hal ibadah, aqidah, maupun muamalah.⁴⁸ Agama menjadi urutan pertama,

⁴⁷ Asmawi, *Teori Maslahat*, hlm. 49.

⁴⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justicia*, Vol. 1, No. 4, (2014), hlm. 354. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/>, diakses pada 18 Oktober 2023, pukul 13.55 WIB.

karena semua ajaran agama mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan keridhaan-Nya.

- 2) Memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*), berarti memelihara hak untuk hidup dengan terhormat dan mencegah agar terhindar dari tindakan penganiayaan seperti pembunuhan, mutilasi, atau melukai seperti mengkonsumsi makanan yang dapat merusak tubuh atau terlalu banyak dalam mengkonsumsi.
- 3) Memelihara akal (*Hifz al-'Aql*), akal manusia adalah karunia Allah SWT yang sangat penting menurut syariat. Dengan akal, manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk melakukan tugas-tugas syariat. Akibatnya, akal harus dijaga dan dilindungi. Karena itu, syariat mengharamkan *khamr* dan segala sesuatu yang dapat mengalangi kreativitas dan semangat kerja manusia.⁴⁹
- 4) Memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*), untuk menjamin kelangsungan hidup manusia di bumi, masalah penting lainnya adalah memelihara keturunan. Untuk menjaga dan menghasilkan keturunan, Allah mensyariatkan pernikahan, bersama dengan segala tanggung jawab yang terkait dengannya.
- 5) Memelihara harta (*Hifz al-Māl*), harta merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Allah menciptakan berbagai aturan untuk

⁴⁹ Agil Bahsoan, "Maslahah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, No. 1, (Maret 2011), hlm. 116. <https://ejurnal.ung.ac.id/>, diakses pada 18 Oktober 2023, pukul 14.01 WIB.

mendapatkannya dan hukum untuk memelihara harta dengan mengharamkan pencurian, riba, judi, perampokan, dll.⁵⁰

b. *Maṣlahah ḥājiyyāt*

Maṣlahah ḥājiyyāt merupakan kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang memungkinkan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Maka, kebutuhan *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder) ialah sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *ḍaruri*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, hal ini tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan mereka sendiri, tetapi akan memberi mereka kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan.⁵¹ Hakikatnya *ḥājiyyāt* kemaslahatan yang digunakan untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan.

Implementasi *maṣlahah ḥājiyyāt*, pada kehidupan manusia diantaranya pada; bidang ibadah, termasuk syaria *rukhsah* seperti *jama'* dan *qasar* bagi musafir, *jama'* bagi orang hadir, sholat dengan duduk, dan tidur bagi yang tidak mampu berdiri, gugurnya kewajiban sholat bagi wanita haid dan nifas, dan lainnya; bidang adat kebiasaan, seperti memburu hewan, menikmati makanan dan minuman yang lezat, pakaian yang baik, dan tempat tinggal; bidang muamalah, artinya muamalah atau hubungan antar individu dan kelompok,

⁵⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya", I: 354.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, hlm. 213.

memungkinkan transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli hutang piutang, persewaan, perusahaan, lembaga sosial, yayasan sosial, dan pendidikan, memutuskan tali pernikahan dengan talak, karena kebutuhan dan keharusan; dan bidang pidana, hak wali untuk memaafkan dalam hukum *qishas* patungan dan tanggung jawab kerabat dalam menanggung *diyat*, pengguguran *hudud* dan lainnya.⁵²

c. *Maṣlahah taḥsīniyyat*

Maṣlahah taḥsīniyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kebutuhan hidup yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Jika kebutuhan hidup *taḥsīniyyat* tidak dipenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terlihat kurang indah dan kurang nikmat, bahkan mungkin mengakibatkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.⁵³

Implementasi *maṣlahah taḥsīniyyat* dalam kehidupan manusia meliputi; bidang ibadah berupa *thaharah* dan menutup 'aurat, bertingkah laku sopan santun, sedekah, dan sebagainya; bidang muamalah, yakni seperti larangan menjual jualan orang lain, larangan menjual barang najis dan membahayakan, dan lainnya; bidang adat, berupa syariat yang menunjukkan tata krama makan dan minum, menghindari makanan/minuman yang berlebihan; dan bidang pidana,

⁵² Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *JIEI*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 69. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>. Diakses pada 18 Oktober 2023, pukul 14.30 WIB.

⁵³ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), hlm. 76.

meliputi haramnya membunuh wanita, anak-anak, dan pendeta dalam perang, mencegah perbuatan yang mengarah pada kerusakan.⁵⁴

3. Kaidah *Maṣlahah*

Kaidah *maṣlahah* dalam Islam mengacu pada asas bahwa kebijakan atau langkah-langkah yang diambil harus berlandaskan pada kemaslahatan atau kepentingan umum. Kaidah ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Dalam al-Qur'an, ditemukan adanya kaidah *maṣlahah*, dimana Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk menetapkan hukum yang adil diantara manusia. Ditemukan juga dalam sebuah hadist Dimana Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada menetapkan suatu hukum yang tidak sesuai dengan kemaslahatan".

Dalam hukum Islam, kaidah *maṣlahah* digunakan sebagai metode penetapan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak diatur secara spesifik oleh al-Qur'an dan hadist. Maka dari itu, kaidah *maṣlahah* memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan bagi umat Islam dalam menangani masalah hukum dalam kehidupan mereka. Kaidah ini diinterpretasikan sebagai berikut, yakni seseorang tidak boleh merusak atau merugikan orang lain, baik dengan melakukan kerusakan atas orang lain atau dengan cara melakukan pembalasan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh orang lain pada dirinya. Kaidah ini menjadi landasan bagi larangan dan pencegahan perbuatan yang membahayakan serta landasan keharusan

⁵⁴ Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah", IV: 70.

menentukan sesuatu yang *maṣlahah* dalam bentuk mengambil manfaat. Atas dasar kaidah ini, maka lahirilah kaidah-kaidah lain, yaitu:⁵⁵

- a. Kerusakan itu harus dilenyapkan sedapat mungkin
- b. Kerusakan itu hendaklah dilenyapkan
- c. Kerusakan itu tidak dapat dihilangkan dengan kerusakan yang setara atau dengan menimbulkan kerusakan dalam bentuk lainnya.
- d. Kerusakan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan
- e. Apabila ada kerusakan yang saling bertentangan maka dipilihlah kerusakan yang risikonya paling ringan dengan melaksanakan kerusakan yang lebih ringan risikonya
- f. Kerusakan yang hanya menimpa atau merugikan kepentingan kelompok atau perorangan tertentu harus dipilih demi mencegah kerusakan yang dapat menimpa atau merugikan kepentingan orang banyak
- g. Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dan diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan

Selain itu terdapat kaidah lain, yakni:

1. Kaidah *dharura*

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahwa segala sesuatu yang dapat membuat *kemudharatan* harus dihilangkan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa pelaksanaan syariah Islam tidak

boleh membuat berbagai kesulitan bagi *mukallaf*.⁵⁶ Jika ada kesulitan

⁵⁵ Juhaya, *Filsafat Hukum Perbandingan Antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 198-199.

dalam pelaksanaannya secara konsisten, dan kesulitan tersebut dapat membawa *mafsadat* bagi *mukallaf*, maka kesulitan tersebut harus dihilangkan dengan melaksanakan ketentuan *dharura*.

2. Kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain”. (HR. Ibnu Abbas).⁵⁷

Kaidah ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim dilarang melakukan hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain.

3. Kaidah yang mendahulukan menolak kerusakan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak *mafsadat* (kerusakan) didahulukan daripada meraih *maṣlahah*”.⁵⁸

Jika dalam suatu perkara terdapat sisi kerusakan dan sisi kemaslahatan, maka yang lebih diutamakan adalah menghindari kerusakan. Meskipun dengan begitu, mengabaikan sisi kemaslahatannya.

4. Kaidah yang berkenaan dengan mencegah *mudharat*

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin”.

⁵⁶ Dede Rosyada, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997), hlm. 47.

⁵⁷ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 113.

⁵⁸ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazoir*, (Beirut: Daarul Kitab al-Alamiyah, 1983), hlm. 87.

Maksud kaidah ini ialah jangan sampai menghilangkan kemudharatan hingga melampaui batas. Menghilangkan kemudharatan yang telah terjadi adalah suatu kewajiban, dan diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.⁵⁹

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* lebih besar pada larangan daripada pada perintah. Apabila ada manfaat dan kerusakan dalam suatu hal, maka manfaat harus didahulukan daripada kerusakan. Karena, kerusakan dapat menyebar dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, bahaya dari adanya merokok saat berkendara, harus dicegah sebisa mungkin. Setidaknya, aturan larangan merokok pada aturan Permenhub No. 12/2019 Pasal 6 ayat c dan perintah untuk berkonsentrasi saat berkendara pada UU Nomor 22/2009 Pasal 106 ayat (1), menjadi upaya untuk mengurangi adanya kerugian/kerusakan yang dapat membahayakan bagi orang lain, baik materiil atau imateriil. Sehingga, pengguna lalu lintas dapat dengan nyaman dan aman ketika berkendara.

⁵⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 82.

BAB III
GAMBARAN UMUM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

A. Latar Belakang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

Banyak aspek kehidupan manusia diubah oleh kemajuan teknologi. Pada masa era modern ini, semua hal dapat dilakukan dengan lebih mudah, terutama dalam bidang ekonomi dan transportasi. Salah satu cara yang sangat penting untuk mendorong kemajuan adalah transportasi, utamanya dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah, baik di pedesaan maupun perkotaan. Sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang baik diperlukan untuk memperlancar transportasi barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan teknologi informasi, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, LLAJ harus dikembangkan potensi dan perannya untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.⁶⁰

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang efektif dan efisien serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen transportasi, terutama pengguna sepeda motor, diharapkan dapat menyediakan fasilitas,

⁶⁰ Ahmad Agung Febrianto, dkk, “Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan di Magelang”, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2 No. 1 (2023), hlm. 2. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal>. Diakses pada 20 Januari 2024, pukul 11.20 WIB.

sarana, prasarana, dan manajemen pengelolaan transportasi yang optimal sesuai dengan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sepeda motor menjadi moda transportasi dengan populasi tertinggi, dan kecelakaan di jalan yang melibatkan sepeda motor menduduki peringkat tertinggi dibanding moda transportasi lainnya.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Peraturan ini bertujuan untuk penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 22/2009 yakni mewujudkan pelayanan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib, lancar, dan terpadu. Undang-Undang ini juga membahas mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang mengangkut orang atau barang secara teknis dengan menekankan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.⁶¹

Aturan tersebut juga menjelaskan mengenai pentingnya berkonsentrasi saat berkendara yang diatur dalam Pasal 106 ayat 1 UU No. 22/2009 yang pada intinya menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Hal ini dikatakan penting karena salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia yang kurang fokus

⁶¹ Edy Halomoan Gurning, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya", <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-roya/>, diakses pada 20 Januari 2024, pukul 11.45 WIB.

dalam mengemudi dan adanya kelalaian saat berkendara. Kurang atau hilangnya konsentrasi saat mengemudi dapat disebabkan karena melakukan aktivitas lain saat mengemudi, seperti bermain hp, mengemudi dalam keadaan lelah/mengantuk, dan merokok saat mengemudi. Aktivitas ini dapat mengalihkan perhatian mengemudi dari jalan raya atau kehilangan kendali atas kendaraannya, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2019. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jalan dan pengendara lainnya yang mungkin menjadi korban akibat kelalaian yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pembentukan peraturan menteri perhubungan mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan akan regulasi baru, perkembangan dalam industri transportasi, masalah keamanan, atau adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Pemerintah seringkali merespon tantangan dan perkembangan dalam masyarakat, termasuk di bidang lalu lintas dan transportasi dengan mengeluarkan regulasi baru atau mengubah yang sudah ada untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan tata kelola lalu lintas.

Secara umum, tujuan peraturan Permenhub No. 12/2019 diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
2. Mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor
3. Menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan
4. Memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

B. Regulasi Peraturan Mengenai Keselamatan Berkendara Bagi Pengemudi Sepeda Motor

Sepeda motor adalah salah satu transportasi yang bisa mengantarkan dari satu tempat ke tempat lainnya sebagaimana ketentuan mengenai keberadaan sepeda motor ini yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU No. 22/2009, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74/2014 tentang Angkutan Jalan, kemudian telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 30/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Demi menjaga ketertiban dan keselamatan dalam berkendara, tata cara berlalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang LLAJ dalam pasal 105 dan 106 yang berbunyi sebagai berikut:⁶²

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku terib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keaaman dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

⁶² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hlm. 59.

- (8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanoa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya:⁶³

1. Partisipasi para pemangku kepentingan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Penegakan hukum
4. Kemitraan global

Adapun macam-macam kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ Pasal 229, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pasal 229 juga menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas ringan dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Jika terjadi kerugian terhadap korban ataupun kerusakan kendaraan dan/atau barang akibat kelalaian pengemudi, berdasarkan Pasal 234 maka pengemudi harus bertanggungjawab. Namun jika kecelakaan terjadi karena suatu keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan, atau disebabkan

⁶³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hlm. 108.

oleh korban atau pihak ketiga atau karena hewan, maka pengemudi tidak berkewajiban bertanggungjawab.

Semua Pasal dalam Undang-Undang LLAJ yang telah disebutkan diatas memiliki regulasi dengan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Pasal dalam Permenhub yang terkait yaitu Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek:⁶⁴

- a. Keselamatan;
- b. Keamanan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan; dan
- e. Keteraturan.

Aspek keselamatan dan kenyamanan yang dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Permenhub No.12/2019 menegaskan pentingnya mengendarai sepeda motor dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang mana perintah untuk menjaga konsentrasi juga termuat dalam Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ. Jika kedua aspek tersebut bisa terpenuhi, maka akan membantu mencegah terjadinya kecelakaan saat berkendara akibat kelalaian seperti yang tertuang dalam Pasal 229 UU LLAJ.

Selain mengenai tatacara berkendara, regulasi lainnya antara UU LLAJ dan Perhemhub No.12/2019 yaitu mengenai sanksi hukum yang berlaku bagi pengemudi yang tidak mematuhi aturan tata cara berkendara. Permenhub No.12/2019 tidak mengatur hal tersebut, sehingga mengenai

⁶⁴ Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019, hlm. 4

pemberian sanksi bagi pelanggar merujuk pada UU LLAJ. Berikut beberapa pasalnya:

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

BAB IV
ANALISIS LARANGAN MEROKOK SAAT BERKENDARA DALAM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*

A. Analisis Larangan Merokok Bagi Pengemudi Sepeda Motor Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

Hukum adalah peraturan dan keteraturan yang berlaku dalam masyarakat, yang diterapkan secara paksa dengan tujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Hukum berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu juga mengatur hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan. Hukum juga menjamin hak-hak setiap orang dalam masyarakat.⁶⁵ Untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak, maka diperlukan aparat penegak hukum yang merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Adanya peraturan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan adanya penegakan hukum yang adil dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia perlu terus dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan penegakan hukum, pemerintah Indonesia biasanya melakukan pembaharuan terhadap beberapa peraturan untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

⁶⁵ Yuliani Hutabarat, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 7 No. 2 (2020), hlm. 2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOM/>, diakses pada 9 Desember 2023, pukul 07.48 WIB.

Tujuannya yaitu agar para penegak hukum dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab sehingga tercipta masyarakat yang tertib. Kemudian bagaimana cara-cara penegak hukum di suatu negara dipengaruhi oleh keterkaitan antara penegak hukum dan struktur masyarakat.⁶⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mencakup hal-hal yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, meliputi kebijakan pemerintah, kepatuhan masyarakat, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.⁶⁷

Aturan mengenai larangan merokok saat berkendara yang termuat dalam Permenhub No. 12/2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk dalam komponen *legal substance* (substansi hukum) berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur perilaku manusia yang memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan seseorang melalui penegakan hukum.⁶⁸ Jadi, hukum ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi

⁶⁶ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, (2008), hlm. 203. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/>, diakses pada 21 November 2023, pukul 12.45 WIB.

⁶⁷ Viswandoro, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, hlm. 2.

⁶⁸ Puji Wulandari Kuncorowati., "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Civics*, Vol. 6 No. 1, Juni 2009, hlm. 62. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/>, diakses pada 23 November 2023, pukul 13.53 WIB.

pedoman bagi aparat penegak hukum tentang bagaimana hukum ditegakkan dan diterapkan. Dalam hal ini Permenhub No. 12/2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat termuat dalam pasal yang mengatur larangan merokok saat berkendara, yaitu Pasal 6 huruf c yang berbunyi “*Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor*”.

Peraturan menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan. Peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.⁶⁹ Eksistensi peraturan menteri dianggap kuat sebagai peraturan perundang-undangan, merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 yang menyatakan bahwa “*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*”.

Berlandaskan pasal tersebut, eksistensi peraturan menteri diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia, selama diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan wewenang yang diberikan. Diatur dalam Peraturan Presiden

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1)

Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan Pasal 4 bahwa *“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”*, untuk mengatur pengguna transportasi darat khususnya pengemudi kendaraan bermotor. Kementerian perhubungan mengeluarkan Permenhub No. 12/2019. Aturan tersebut merupakan turunan dari UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 106 ayat (1) UU No. 22/2009 yang menyatakan bahwa *“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”*. Kata *“konsentrasi”* diartikan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang dikendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.⁷⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal.⁷¹ Dapat disimpulkan bahwa kata konsentrasi ini ditujukan agar pengemudi kendaraan bermotor fokus saat berkendara, tanpa melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu fokus mengemudi salah satu diantaranya yaitu merokok.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/konsentrasi>, diakses pada 15 Desember 2023, pukul 20.50 WIB.

Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah lakalantas yang melibatkan sepeda motor sepanjang tahun 2020 mencapai 93.319 kasus, 2021 naik menjadi 97.095 kasus, dan Januari-Agustus 2022 telah mencapai 85.691 kasus.

Tabel 1.2
Data Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Tahun 2023

Waktu	Jumlah Kecelakaan	Jumlah Korban Meninggal
Januari	11.815	2.292
Februari	10.553	1.895
Maret	11.760	2.178
April	12.262	2.292
Mei	12.788	2.391
Juni	12.234	1.996
Juli	12.375	1.478
1-21 Agustus	7.804	853
Jumlah	91.591	15.375

Data tersebut menunjukkan belum ada penurunan signifikan angka kecelakaan pada kendaraan bermotor. Menurut data *Integrated Road Safety Management System* (IRSMS), kecelakaan paling banyak terjadi akibat faktor kesalahan manusia atau *human error*. Dari 91.591 kecelakaan lalu lintas tahun 2023, sebanyak 94,5% diantaranya terjadi akibat *human error*. Selebihnya disebabkan karena kondisi kendaraan, jalan, dan alam namun jumlahnya tidak signifikan.⁷²

⁷² Anonim, “Belasan Ribu Orang Tewas di Jalan Raya”, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/belasan_ribu_orang_tewas_di_jalan_raya, diakses pada 20 Januari 2024, pukul 13.39 WIB.

Tabel 1.3
Survey Riwayat Kecelakaan Akibat Aktivitas Merokok Saat Berkendara

Merokok	Riwayat Kecelakaan		Total
	Pernah	Tidak Pernah	
Tidak Pernah	34	33	67
Kadang-kadang	8	9	17
Sering	6	10	16
Total	48	52	100

Berdasarkan tabel diatas, dari 100 responden, 67 orang tidak melakukan aktivitas merokok sambil berkendara dan 33 orang menyatakan kadang atau sering melakukan aktivitas merokok sambil berkendara. Dari 33 orang tersebut, 14 diantaranya pernah mengalami kecelakaan. Artinya, 42% orang yang melakukan aktivitas merokok sambil berkendara berisiko mengalami kecelakaan.⁷³

Tabel 1.4
Survey Tanggapan Perokok Pasif Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Merokok Saat Berkendara

Pertanyaan	Jawaban			Total
	Ya/Setuju	Jarang/Kurang	Tidak	
Apakah anda aktif menggunakan kendaraan bermotor?	40	-	3	43
Apakah anda sering menemui pengendara lain yang merokok saat berkendara?	22	20	1	43
Apakah anda merasa terganggu dengan pengendara lain yang merokok	42	-	1	43
Apakah anda setuju apabila pelanggar di	43	-	-	43

⁷³ Wening Af'idah Karima, "Faktor-Faktor Memengaruhi Kecelakaan lalu lintas Pada Pengemudi Ojek Online Roda Dua di Kota Samarinda", *Skripsi*, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2021), hlm. 51.

berikan denda?	hukuman				
----------------	---------	--	--	--	--

Data diatas menunjukkan hasil bahwa 40 dari 43 responden bukan perokok merupakan pengguna aktif kendaraan bermotor. Dengan 51,2% responden bukan perokok selalu menemui pengendara lain yang masih merokok pada saat berkendara. 51,2% responden mengaku terganggu dengan pengendara lain yang merokok karena asap dan abu yang disebabkan oleh rokok mengganggu saat berkendara serta dapat menyebabkan kecelakaan.⁷⁴

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa merokok saat berkendara merupakan hal yang berbahaya dan merugikan orang lain. Tidak sedikit orang yang mengalami dampaknya, salah satunya ialah Belva Damario yang menjadi korban dari terpaan abu rokok oleh pengendara lain saat ia sedang berkendara dan dinyatakan bahwa ia mengalami pecah pembuluh darah pada matanya.⁷⁵ Bertambah lagi korban, Faradila menjadi salah satunya. ia menjadi tidak berkonsentrasi saat berkendara, karena matanya terkena paparan abu rokok dari pengendara lain saat berkendara. Hal yang sama juga dialami oleh Nabilla, matanya merah dan menjadi sulit berkonsentrasi saat mengemudi yang diakibatkan oleh abu rokok dari

⁷⁴ Reza Yuna D. R., “Perilaku Merokok Saat Berkendara Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Waru”, *Jurnal hukum Bisnis Bonum Commune*, Vo. 4, No. 2, (Agustus 2021), hlm. 175. <https://fh.untag-sby.ac.id/berita-885-jurnal-hukum-bisnis-bonum-commune-volume-4-nomor-2-agustus-2021-.html>, diakses pada 21 Januari 2024, pukul 12.11 WIB.

⁷⁵ Camelia, “Kena Abu Rokok Pengendara Motor, Ini Kisah Pria Alami Pecah Pembuluh Darah di Mata”, *www.liputan6.com.*, diakses pada 16 Mei 2023, pukul 20.20 WIB.

pengendara lain.⁷⁶ Oleh karena itu, menyebabkan konsentrasinya saat berkendara terganggu sesaat setelah terkena terpaan abu rokok.

Nasib kurang mengenakan dialami juga oleh Rendhy Maulana, ia mengatakan bahwa matanya nyaris buta akibat terkena bara abu rokok pengendara motor lain yang sedang merokok. Ia bercerita, ketika sedang mengendarai motornya tiba-tiba matanya kesulitan melihat dan terasa panas setelah terkena bara rokok pengendara lain.⁷⁷ Seorang pemuda bernama Febry Risdhiyatama Fahrurriza mengalami iritasi berat setelah matanya terkena abu rokok ketika berkendara. Sesaat setelah matanya terkena abu rokok, konsentrasi Febry berkurang akibat bara api yang mengenai matanya. Setelah diperiksa ke dokter, mata Febry dinyatakan mengalami iritasi dan infeksi berat.⁷⁸ Seorang pengendara motor wanita bernama Tiara Wandani menjadi korban paparan abu rokok, ia mengalami iritasi dan mata memerah, setelah terkena abu rokok dari pengendara lain.⁷⁹

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang sudah dijelaskan diatas merupakan upaya solutif atas adanya fenomena yang terjadi di jalan. Aktivitas merokok atau aktivitas lainnya yang dapat

⁷⁶ Nadia Ayuna, “Korban Perokok Jalan Raya”, <https://kompasiana.com/>, diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 12.25 WIB.

⁷⁷ Hasanudin Aco, “Lagi Asyik Naik Motor, Mata Rendhy Terkena Bara Rokok Pengendara Lain, Nyaris Buta”, www.tribunnews.com., diakses pada 16 Mei 2023, pukul 20.28 WIB.

⁷⁸ Angling Adhitya Purba, “Viral Pemuda yang Matanya Infeksi Berat Karena Terkena Abu Rokok”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/>, diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 20.40 WIB.

⁷⁹ Sena Pratama, “Abu Rokok Pengendara Motor Mekan Korban, Ini Sanksi Nyetir Sambil Merokok”, <https://kumparan.com/kumparanoto/>, diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 12.17 WIB.

mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor sangat berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, merokok bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan saja, melainkan juga dianggap sebagai pelanggaran etika dalam berkendara antar pengguna jalan. Melakukan aktivitas merokok saat berkendara adalah salah satu problematika yang sering terjadi di jalanan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur pengguna kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang dijelaskan dalam Pasal 6 huruf c Permenhub No. 12/2019 yang menyatakan bahwa *“Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”*.

Perlu di garis bawahi bahwa substansi peraturan tersebut, sebenarnya tidak melarang seseorang untuk merokok, melainkan mengatur para perokok agar mereka tidak merokok sembarangan. Aturan tersebut bertujuan agar para perokok merokok ditempat yang benar dan beretika tanpa mengganggu kenyamanan diri sendiri maupun orang lain. Permenhub No.12/2019 berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dengan mengatur lebih detail dari peraturan yang telah ada, misalnya Pasal 6 huruf c Permenhub No. 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, seperti mengatur teknis konsentrasi mengemudikan kendarannya, khususnya saat mengendarai sepeda motor.

Permenhub No. 12/2019 tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi bagi pelanggarnya. Akan tetapi pemberian sanksi pidana atau sanksi administratif bagi pelaku yang termuat pada Pasal 283 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*”.

Apabila kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan kerugian baik diri sendiri atau orang lain, kerusakan kendaraan, dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 UU No. 22/2009, maka sanksi yang dikenakan merujuk pada Pasal 310 UU. No. 22/2009:

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kebijakan tersebut sebagai bukti tercapainya tujuan UU No. 22/2009 yakni terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, berupa sanksi bagi pelanggar lalu lintas. Selain, pentingnya tujuan tersebut, diperlukannya kesadaran setiap masyarakat agar tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Untuk membantu masyarakat memiliki kesadaran berlalu lintas, maka dilakukan sosialisasi terkait beretika dalam berlalu lintas, seperti sosialisasi bahaya bermain hp dan bahaya merokok saat berkendara.

Adanya etika dalam berlalu lintas dapat membuat sesama pengguna jalan saling menghormati dan memberikan rasa aman. Sikap tertib dalam berkendara ini juga akan berpengaruh pada sektor lain, seperti pendistribusian barang atau produk industri dapat berjalan dengan aman dan selamat. Sehingga dapat membantu perekonomian nasional menjadi berkembang serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Maka kepentingan tersebut, menurut penulis sudah sesuai dengan tujuan UU No. 22/2009. Karena, bermanfaat dan memiliki dampak yang positif untuk masyarakat.

Pentingnya keselamatan dalam berkendara mengacu pada kondisi yang aman saat melakukan perjalanan dengan cara fokus saat mengemudi, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan atau hal yang dapat

membahayakan dan merugikan diri sendiri atau orang lain. Alasan pembuatan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, disebutkan pada bagian konsideran peraturan tersebut yang isinya sebagai berikut:⁸⁰

- a. bahwa untuk memberikan, keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan dari pada Pasal 6 huruf c merupakan sebuah upaya preventif untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan diharapkan masyarakat dapat lebih berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraannya. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengatur perilaku berlalu lintas untuk keselamatan dan kepentingan umum masyarakat. Suatu norma hukum akan berlaku apabila norma tersebut sesuai dengan cita-cita hukum yang terkandung dalam landasan filosofis negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

⁸⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, hlm. 1.

B. Larangan Merokok Bagi Pengemudi Sepeda Motor Saat Berkendara Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perspektif *Maṣlahah*

Islam ialah agama yang memberikan pedoman cara hidup berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Setiap individu yang beragama Islam diwajibkan untuk membentuk seluruh aspek hidupnya sesuai dengan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah terakhir dari ajaran Ilahi, melanjutkan dari risalah-risalah yang pernah ada sebelumnya, dan itu ialah awal dari syari' Islam yang dianut oleh umat manusia yang beragama Islam. Syariat yang diwahyukan oleh Allah SWT diberikan kepada semua orang agar menjadi pedoman dalam hidup mereka.⁸¹ Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia dalam segala aspek kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Secara umum, tujuan pembentukan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, kepentingan, dan kebahagiaan seluruh manusia di dunia maupun di akhirat.

Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah pada dasarnya memiliki kemaslahatan, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Tidak ada ketentuan hukum yang tidak terkait dengan *maṣlahah* secara esensial, setiap perintah atau larangan membawa manfaat atau membawa mudharat kepada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan manfaat yang dapat dirasakan baik pada saat itu maupun di masa yang

⁸¹ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), hlm. 1.

akan datang. Hukum *syara'* tidak dapat dipisahkan dari *maṣlahah*, karena terikat dalam bentuk perintah. Oleh karena itu, beberapa ulama berpendapat bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah kemaslahatan. Sebagian orang mengatakan bahwa Allah membuat hukum murni iradat dan qudrat-Nya, bukan hanya untuk mendatangkan *maṣlahah* atau menghindari mudharat.⁸²

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *maṣlahah* hanya berfungsi sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum. Ia berpendapat bahwa *maṣlahah* harus berasal dari sumber-sumber hukum yang lebih utama, seperti al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Jika *maṣlahah* bertentangan dengan dalil utama tersebut, maka *maṣlahah* tersebut tidak berlaku. Ia menegaskan bahwa *maṣlahah* bukan sumber ke lima dan hanya berfungsi sebagai pendukung dan penjaga *maqāsid syarī'ah*. Dalam hal tersebut, sebagian ulama setuju dengan pandangan Imam al-Ghazali. Namun, Imam al-Syatibi berbeda pendapat bahwa *maṣlahah* dapat menjadi sumber hukum karena sifatnya yang universal (*kulliy*). Menurutnya, hukum yang didasarkan pada sesuatu yang bersifat universal adalah hukum yang pasti (*qat'i*) dan semua ulama sepakat mengenai hal ini.⁸³

Maṣlahah Mursalah secara etimologis dibagi menjadi dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Secara bahasa, *maṣlahah* merupakan bentuk

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, hlm. 322.

⁸³ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali", *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, (November 2017), hlm. 358. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/>, diakses pada 11 Desember 2023, pukul 19.20 WIB.

masdar (*adverb*) yang berasal dari *fi'il* (*verb*), yakni *saluha*. Kata *maṣlaḥah* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia *maṣlaḥat*, begitu juga kata manfaat dan faedah. Dalam KBBI, terdapat perbedaan antara *maṣlaḥat* dan kemaslahatan. Kata *maṣlaḥah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan, kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Oleh karena itu, *maṣlaḥat* dimasukkan sebagai kata dasar dalam KBBI. Sedangkan, kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian, dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”.

Ahmad Raisuni dalam bukunya *Nazariyah al Maqasid 'inda al-imam asy-Syatibi* menguraikan kata *maṣlaḥah*, menurutnya adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Definisi manfaat disini mencakup kenikmatan atau segala hal yang membawa kepada kenikmatan. Sedangkan kemudharatan, merujuk pada rasa sakit atau segala hal yang mengarah pada kesakitan.⁸⁴

Maṣlaḥah merupakan segala sesuatu yang pengadaannya bertujuan untuk kebaikan (kemaslahatan) manusia atau menghindarkan keburukan (*mafsadat*) bagi manusia yang menjadikan kehendak dan tujuan *syara'* sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatannya.⁸⁵ Menurut Imam al-Ghazali, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam, serta menolak dan menghindarkan mudharat disebut

⁸⁴ Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *Suhuf*, Vol. 24, No. 1, (Mei 2012), hlm. 17. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>, diakses pada 24 Desember 2023, pukul 13.42 WIB.

⁸⁵ Ahmad Faidy Haris, *The Spirit Of Islamic Law (Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis)*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 65.

maṣlahah. Dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan prinsip dasar kehidupan manusia, berdasarkan tujuan hukum Islam. *Maṣlahah* sebagai inti dari *maqāsid syarī'ah* dapat diklasifikasikan sesuai dengan pengaruhnya dalam kehidupan manusia menjadi tiga tingkat, diantaranya, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyat*.

Pembahasan mengenai larangan merokok saat berkendara berdasarkan Pasal 6 huruf c Permenhub No. 12/2019 termasuk kedalam *maṣlahah* yang bersifat *ḥājiyyāt*, *maṣlahah* yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan, dan pada masa yang sama menghindarkan kesusahan serta kesukaran. Walaupun ia tidak sampai ke tahap keperluan asasi yang boleh menyebabkan kebinasaan hidup manusia, tetapi ia diperlukan bagi mencegah kesulitan hidup di dalam masyarakat. Ketiadaan *maṣlahah ḥājiyyāt* tidak akan membahayakan kehidupan, tetapi akan menyebabkan sedikit masalah. Contoh dalam masalah ini ialah tidak adanya aturan larangan merokok tidak menyebabkan bahaya yang mengancam kehidupan manusia, tetapi masalah akan tetap ada. Karena, berkurangnya konsentrasi akibat aktivitas merokok saat mengemudi yang dapat membahayakan orang lain, termasuk dalam kelalaian pengemudi saat berkendara.

Memelihara jiwa bertujuan agar manusia memelihara hak hidup, supaya terhindar dari tindakan yang membahayakan atau merugikan jiwa. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nyawa manusia. Menjaga diri sendiri dan orang lain merupakan tanggung jawab

yang dimiliki oleh umat Islam. Dalam agama Islam, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, Islam sangat mendukung untuk saling menyayangi dan berbagi kasih sayang. Seyogyanya memberikan perlindungan atas hak hidup yang dianggap tinggi dan mulia merupakan jaminan keselamatan jiwa. Jaminan tersebut mencakup:⁸⁶

1. Keselamatan nyawa, perlindungan terhadap nyawa atau keberadaan hidup seseorang dari segala bentuk ancaman dan bahaya, contohnya, larangan merokok saat berkendara, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, dan mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Keselamatan anggota tubuh, perlindungan terhadap anggota tubuh seseorang, baik fisik maupun fungsional dalam ajaran Islam. Termasuk tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan anggota tubuh seseorang. Contoh, larangan melukai anggota tubuh dalam bentuk penganiayaan, penyiksaan dan memakai atribut lengkap saat akan berkendara.
3. Pemeliharaan kehormatan manusia, perlindungan terhadap martabat, harga diri, dan kehormatan seseorang. Contoh: menjamin hak asasi manusia.⁸⁷

Berdasarkan pemaparan diatas memberikan bukti pentingnya untuk mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan Permenhub No. 12/2019

⁸⁶ Aay Siti Raohatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 157. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/>, diakses pada 23 November 2023, pukul 14.08 WIB.

⁸⁷ Abdul Alimul Karim, dkk, "Sosialisasi budaya K3 Dalam Perspektif Islam Pada Siswa SMA Negeri 9 Balikpapan", *Sepakat*, Vol. 1, No. 1, hlm. 294. <https://journal.itk.ac.id/index.php/>, diakses pada 15 Desember 2023, pukul 21.45 WIB.

tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah kecelakaan akibat kelalaian karena aktivitas merokok saat berkendara. Maka dari itu, dapat disimpulkan ada keterkaitan antara menjaga keselamatan dan *maṣlahah ḥājiyyāt* dengan Permenhub No. 12/2019, diantaranya:

1. Pasal 6 huruf c mengatur agar masyarakat khususnya pengemudi sepeda motor, supaya berkonsentrasi saat berkendara. Hal ini untuk menghindarkan risiko akibat terjadinya terganggunya konsentrasi saat berkendara. Dalam hukum Islam, peraturan ini berupaya untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan nyawa pengguna sepeda motor.
2. Aktivitas merokok saat berkendara, menimbulkan risiko baik bagi dirinya yang dapat mempengaruhi kesehatan ataupun bagi pengemudi lain yang dapat merugikan atau membahayakan mereka, akibat dari bara rokok yang berasal dari pengemudi tersebut. Maka, peraturan ini berupaya untuk menghindarkan *mudharat*.

Dalam hal ini, dapat diambil dampak positif yang diantaranya meningkatkan keselamatan nyawa (jiwa) pengguna sepeda motor, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara, menghargai dan menghormati sesama pengguna jalan,

meningkatkan efisiensi dan keteraturan dalam sistem transportasi.⁸⁸ Serta, mengurangi risiko yang membahayakan atau merugikan akibat berkurangnya konsentrasi.

Seseorang tidak dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, terhadap jiwa dan akalunya. Hal ini sejalan dengan kaidah *maṣlahah* sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain” (Hadis Ibnu Abbas).⁸⁹

Berdasarkan kaidah diatas, para ahli fiqh meng-qiyaskan semua perkara-perkara yang membuat bahaya maupun kerusakan dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, misalnya merokok dan narkoba. Keduanya dianggap melanggar hukum karena termasuk dalam kategori ini. Karena hal itu berbahaya dan merugikan jiwa diri sendiri ataupun orang lain. Makna kaidah diatas mencakup pencegahan mudharat sebelum terjadi dan kewajiban menghilangkannya setelah terjadi.

Kaidah tersebut dikuatkan oleh al-Qur'an yang melarang untuk tidak membuat kerusakan pada dirinya sendiri maupun orang lain, tertuang dalam Qs. Al-Qasas ayat 77:

⁸⁸ Anonim, “Komunitas Ojek Online Keluhkan Aturan Dalam Permenhub”, <https://www.dprd-diy.go.id/komunitas-ojek-online-keluhkan-aturan-dalam-permenhub/>, diakses pada 18 Desember 2023, pukul 10.04.

⁸⁹ Dede Rosyada, *Ushul Fiqh*, hlm. 47.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁹⁰

Ayat tersebut menjelaskan untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat dan melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Karena, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini juga menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga sesama makhluknya dengan tidak merugikan atau membahayakan orang lain.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, dikeluarkannya Permenhub No. 12/2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, dinilai benar dilakukan agar masyarakat lebih berkonsentrasi saat mengemudi salah satunya dengan tidak melakukan aktivitas merokok saat mengemudikan sepeda motor. Dengan begitu, maka akan mencegah terjadinya bahaya yang dikhawatirkan.

Selain munculnya dampak terhadap diri sendiri dan orang lain, terdapat juga dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan dari puntung rokok yang dibuang sembarangan di jalanan. Ketika seseorang merokok

⁹⁰ Departemen Agama RI Al-Hikmah: Al-qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2013), hlm. 394.

sambil mengemudi sepeda motor, sangat mungkin bagi orang itu untuk membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok berpotensi meracuni lingkungan karena tergolong limbah berbahaya dan beracun sebab mengandung zat kimia berbahaya. Filter puntung rokok adalah sejenis kapas plastik bernama selulosa asetat yang memerlukan waktu sekitar lima hingga sepuluh tahun untuk terurai.⁹¹

Maka dari itu, peraturan ini telah memberikan kemaslahatan kepada pengguna kendaraan bermotor dengan mencegah lebih banyak korban yang terdampak, serta untuk mendisiplinkan masyarakat agar konsentrasi, lebih tertib dan beretika dalam berlalu lintas. Sehingga, peraturan tersebut termasuk ke dalam *maṣlahah ḥājiyyāt* dan telah sesuai dengan ajarannya.

⁹¹ Sugiharto Purnama, “Puntung Rokok Berpotensi Meracuni Lingkungan”, <https://www.antaraneews.com/berita/3560040/puntung-rokok-berpotensi-meracuni-lingkungan>, diakses pada 20 januari 2024, pukul 13.05 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah di BAB I, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejalan Sejalan dengan UU No. 22/2009, aturan larangan merokok bagi pengemudi sepeda motor yang tertuang dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat merupakan upaya penting untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan saat berkendara. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 22/2009 dan Pasal 4 huruf k Permenhub No. 12/2019 yang menjelaskan untuk mengemudikan sepeda motor dengan wajar dan penuh konsentrasi dengan tidak melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi saat mengemudi, seperti merokok saat sedang mengendarai sepeda motor. Sebab, merokok saat berkendara dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, diberlakukannya aturan ini dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan saat berkendara akibat kelalaian seperti yang tertuang dalam Pasal 229 UU No. 22/2009, serta meminimalisir hal yang dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 283 atau Pasal 310 UU. No. 22/2009.

2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, ditinjau dari pandangan hukum Islam pada perspektif *maṣlahah* termasuk kedalam *maṣlahah* yang bersifat *ḥājiyyāt* (memberikan kemudahan). Dikeluarkannya peraturan larangan merokok saat mengendarai sepeda motor bertujuan untuk menjaga keselamatan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat saat berkendara. Peraturan ini tidak bersifat darurat, namun dapat menambah kenyamanan bagi pengguna jalan. Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah dari HR. Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dilarang untuk membuat kerusakan pada diri sendiri maupun kerusakan pada orang lain.

B. Saran

Baik pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan larangan merokok saat berkendara, agar masyarakat lebih disiplin, beretika dan konsentrasi saat berkendara, serta dapat berkurangnya pelanggaran lalu lintas pengguna sepeda motor yang melakukan aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor. Hal ini bertujuan, supaya tidak memberikan dampak yang membahayakan atau merugikan pengguna sepeda motor lainnya, berupa terganggunya konsentrasi saat berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Asmawi. *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.

As-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah Wa an-Nazoir*. Beirut: Daarul Kitab al-Alamiyah, 1983.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2018.

Busyro. *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-qur'an dan terjemahannya. Bandung: CV Diponegoro, 2013.

H, Marwan. *KUHP dan KUHP*. cet. 1. Surabaya, Sinarsindo, 2015.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Juhaya. *Filsafat Hukum Perbandingan Antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.

Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Nurul Qamar, dkk. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politik Genius, 2018.

Purwodaminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Rosyada, Dede. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997), hlm. 47.

Usman, Muhliah. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Viswandro, dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta, Medpress Digital, 2015.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Jurnal

Agung Febrianto, Ahmad, dkk. "Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan di Magelang". *Borobudur Law and Society Journal*. Vol. 2, No. 1 2023. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/l/>, diakses pada 20 Januari 2024.

Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali". *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2. November 2017. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/>, diakses pada 11 Desember 2023.

Amri, Miftakhul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam". *Et-Tijarie*. Vol. 5, No. 2. 2018. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/>, diakses pada 18 Oktober 2023.

Bahsoan, Agil. "Maslahah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)". *Jurnal Inovasi*. Vol. 8, No. 1. Maret 2011. <https://ejournal.ung.ac.id/>, diakses pada 18 Oktober 2023.

- Faizin, Darul. "Memahami Konsep *Maṣlaḥah* Imam al-Ghazali Dalam Pelajaran Usul Fikih", *Mudarrisunal*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 421. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/>., diakses 26 Juli 2023.
- H, Puspawahyu Fitrah dan Ni Komang Ratih K. D. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jumaha*. Vol. 2. No. 1, April 2022. <https://e-journal.unmas.ac.id/>., diakses 10 Juni 2023.
- Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *JIEI*. Vol. 4, No. 1. 2018. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>., diakses pada 18 Oktober 2023.
- Hutabarat, Yuliani. "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru". *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol. 7 No. 2. 2020. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOM/>., diakses pada 9 Desember 2023.
- Juwana, Hikmahanto. "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development: Problem* dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia". *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 3 No. 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol3/>., diakses pada 21 September 2023.
- Nusanto, Irfan Ardyan. "Analisis Terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.", *Volkgeist*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, https://ejournal.uinsaizu.ac.id., diakses pada 27 September 2023.
- P, M. Bagus Rendy dan Tomy Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengendara Bermotor Yang Merokok di Jalan di Kota Surabaya", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 5. No. 2, Desember 2022. <http://journal.unigha.ac.id/>., diakses 10 Juni 2023.
- Pangestuti, Erly dkk. "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP". *Jurnal Hukum Yustitiabelen*. Vol. 7, No. 1, Juli 2021. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/>, diakses pada 25 September 2023.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justicia*, Vol. 1, No. 4. 2014. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/>. diakses pada 18 Oktober 2023.

- Pratama, Juwita Putri dkk. “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19. No. 4. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/>., diakses pada 27 September 2023.
- Rahmatullah, Indra. “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila”. *Adalah*. Vol. 4. No. 2, <https://journal.uinjkt.ac.id/>., diakses 12 Desember 2022.
- Rosyadi, Imron. “Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”. *Suhuf*. Vol. 24, No. 1, Mei 2012. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>., diakses pada 24 Desember 2023.
- Sadat, Anwar. “Kedudukan Masalah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie”. *Jurnal Al-Adl*. Vol. 6, No. 2, Juli 2023. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/>., diakses pada 10 Desember 2023.
- Sanyoto. “Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8, No. 3. 2008. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/>., diakses pada 21 November 2023.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam”. *Sultan Agung*. Vol. 44. No. 118, Juni-Agustus 2009. <https://jurnal.unisulla.ac.id/>., diakses 21 Desember 2023.
- Siti Raohatul Hayat, Aay. “Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga”, *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 5, No. 2. 2020. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php>., diakses pada 23 November 2023.
- Wulandari Kuncorowati, Puji. “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Civics*. Vol. 6 No. 1. Juni 2009. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/>., diakses pada 23 November 2023.
- Yulianingsih, M. dan Fridino. “Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm SNI di Kecamatan Tebas”. *Jurnal Kependidikan Kewarganegaraan*. Vol. 3. No. 2, 2019. <https://journal.ikipgripta.ac.id/>., diakses 30 November 2022.
- Faidy. *The Spirit Of Islamic Law (Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis)*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Skripsi/Disertasi

Pramithasari, Yelitha Putri. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Berkendara Sambil Merokok (Studi Di Wilayah Polres Kabupaten Malang)". *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Silvia, Revi. "Eksistensi Pasal 6 Huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2019 Ditinjau dari Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Fiqh Siyasah", *Skripsi*. Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021.

Widoharuni, Aprilia Ruly. "Larangan Merokok Saat Mengemudi (Analisis Yuridis Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat)". *Skripsi*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2020.

Internet

Aco, Hasanudin. "Lagi Asyik Naik Motor, Mata Rendhy Terkena Bara Rokok Pengendara Lain" www.tribunnews.com., diakses pada 16 Mei 2023.

Adhitya Purba, Angling. "Viral Pemuda yang Matanya Infeksi Berat Karena Terkena Abu Rokok". <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/>., diakses pada 24 Oktober 2023.

Alimul Karim, Abdul, dkk. "Sosialisasi budaya K3 Dalam Perspektif Islam Pada Siswa SMA Negeri 9 Balikpapan". *Sepakat*. Vol. 1, No. 1. <https://journal.itk.ac.id/index.php/>., diakses pada 15 Desember 2023.

Anonim, "Komunitas Ojek Online Keluhkan Aturan Dalam Permenhub", <https://www.dprd-diy.go.id/komunitas-ojek-online-keluhkan-aturan-dalam-permenhub/>., diakses pada 18 Desember 2023.

Ayuna, Nadia. "Korban Perokok Jalan Raya", <https://kompasiana.com/>, diakses pada 25 Oktober 2023.

Camelia, "Kena Abu Rokok Pengendara Motor, Ini Kisah Pria Alami Pecah Pembuluh Darah di Mata", www.liputan6.com., diakses pada 16 Mei 2023.

Gurning, Edy Halomoan. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya". <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/>., diakses pada 20 Januari 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.web.id/langgar.>, diakses pada 20 September 2023.

Liputan6. “Jumlah Kendaraan di Indonesia Tembus 154 Juta Unit”, [https://liputan6.com/.](https://liputan6.com/), diakses Pada Selasa, 12 Februari 2023.

Muamar, Abdul. “Bahaya Merokok Sambil Motoran Menurut dr. Tirta, Bisa Butakan Mata Orang Lain”, www.indozone.id., diakses pada 16 Mei 2023.

Nanda, Aprida Mega. “Kejadian Lagi, Perempuan Kena Abu Rokok Pengguna Jalan Lain”, [https://otomotif.kompas.com/.](https://otomotif.kompas.com/), diakses pada 14 Januari 2023.

Pratama, Sena. “Abu Rokok Pengendara Motor Makan Korban, Ini Sanksi Nyetir Sambil Merokok”. [https://kumparan.com/kumparanoto/.](https://kumparan.com/kumparanoto/), diakses pada 25 Oktober 2023.

